



Analisis Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Penanganan Tahanan Pada Rutan Polri

Satrio Wahyu Sri Pamungkas¹, I Made Wiray Darma², Kadek Januarsa Adi Sudharma³, I Putu Edi Rusmana⁴

Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: satriopamungkas220501@gmail.com

Article received: 15 Oktober 2025, Review process: 21 Oktober 2025

Article Accepted: 11 November 2025, Article published: 21 November 2025

ABSTRACT

This study examined the implementation of Standard Operating Procedures (SOP) in the management of detainees at the Police Detention Center of the Republic of Indonesia (Rutan Polri) as an effort to establish a professional, humane, and legally compliant detention system. The study aimed to analyze the implementation of SOPs and identify obstacles and solutions to improve their effectiveness. The research employed an empirical, conceptual, and case-based approach, focusing on events related to the reception, placement, supervision, and service of detainees. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and were analyzed qualitatively through data reduction, presentation, and conclusion drawing. The results indicated that the SOPs were legally grounded and well-guided; however, their implementation was still constrained by limited detention capacity, disproportionate staff numbers, and inadequate medical, psychological, and digital administrative facilities. Officers continued to make adaptations to ensure the basic rights of detainees were fulfilled.

Keywords: SOP, Police Detention Center, Detainee Management

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan tahanan di Rumah Tahanan Kepolisian Republik Indonesia (Rutan Polri) sebagai upaya mewujudkan sistem penahanan yang profesional, manusiawi, dan sesuai hukum. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan SOP serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dapat meningkatkan efektivitasnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan empiris untuk melihat hukum dalam praktik nyata di Rutan Polri. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, dan kasus dengan peristiwa terkait penerimaan, penempatan, pengawasan, dan pelayanan tahanan sebagai fokus analisis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SOP telah memiliki dasar hukum dan pedoman yang kuat, namun penerapannya masih terkendala oleh keterbatasan kapasitas ruang tahanan, jumlah personel yang tidak proporsional, serta kurangnya fasilitas medis, psikologis, dan administrasi digital. Upaya adaptasi tetap dilakukan oleh petugas agar hak-hak dasar tahanan tetap terpenuhi.

Kata Kunci: SOP, Rutan Polri, Penanganan Tahanan

PENDAHULUAN

Rumah Tahanan Negara (Rutan) di bawah wewenang Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana. Tempat ini menjadi sarana penampungan sementara bagi tersangka atau terdakwa selama proses penyidikan dan persidangan. Keberadaan Rutan Polri berperan dalam menjaga keadilan serta menjamin keamanan hukum bagi para tahanan (Pribowo et al., 2025). Setiap prosedur penahanan wajib sesuai dengan norma hukum agar tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Kesalahan prosedural dapat berpengaruh terhadap sahnya proses hukum dan menurunkan kepercayaan publik. Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi pedoman bagi petugas dalam menjalankan penahanan secara akuntabel (Gort et al., 2022). Aspek politisasi anggota bersenjata dan keterlibatan Polri dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menggambarkan bahwa peran kepolisian, termasuk dalam pengawasan serta pembinaan terhadap tahanan (Pardita & Darma, 2022).

Pelaksanaan SOP yang tepat di Rutan Polri sangat menentukan kualitas pelayanan terhadap tahanan dari sisi perlakuan dan keamanan. Tahapan yang diatur dalam SOP mencakup proses penerimaan tahanan, pemeriksaan administrasi, penempatan dalam sel, pengawasan, pelayanan kesehatan, serta izin kunjungan keluarga maupun penasihat hukum (Ashshiddiqi et al., 2023). Kesalahan pada salah satu tahapan dapat menimbulkan pelanggaran hak tahanan dan berdampak hukum bagi institusi kepolisian. Kajian mendalam terhadap pelaksanaan SOP menjadi penting agar seluruh kegiatan penahanan sesuai peraturan perundang-undangan. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) membantu mengevaluasi pelaksanaan SOP di lapangan untuk menilai sejauh mana aturan dijalankan dengan benar (Mandasari et al., 2023). Evaluasi sistematis memberi masukan bagi kepolisian agar SOP diterapkan lebih efektif sesuai prinsip hukum dan nilai kemanusiaan. Selain itu, upaya penanggulangan berbagai pelanggaran di Rutan, termasuk yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, harus dilakukan melalui kombinasi sosialisasi, koordinasi, dan pengoptimalan sistem peradilan pidana (Dharma, 2020).

Hambatan pelaksanaan SOP di Rutan Polri dapat bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan jumlah personel, kurangnya pelatihan profesional, dan tingginya beban kerja. Faktor eksternal mencakup keterbatasan fasilitas, tekanan pihak luar, serta kondisi ruang tahanan yang melebihi kapasitas standar (Sushanty et al., 2025). Kendala tersebut menimbulkan penyimpangan terhadap pedoman SOP yang berdampak pada kualitas penanganan tahanan. Evaluasi dan pembenahan secara berkala menjadi keharusan agar pelaksanaan SOP tetap konsisten. Pendekatan teknologi dan preventif juga perlu diterapkan dalam pengelolaan tahanan, khususnya untuk menghadapi potensi kejahatan siber yang dapat mempengaruhi keamanan dan keselamatan di Rutan (Dharma, 2021). Temuan empiris membantu memberikan rekomendasi perbaikan agar implementasi SOP semakin efektif. Penguatan komitmen profesional petugas menjadi bagian penting untuk menjaga kredibilitas institusi kepolisian dalam melaksanakan tugasnya secara berintegritas.

Standar Operasional Prosedur menggambarkan komitmen institusi terhadap profesionalisme dan perlindungan hak-hak dasar tahanan. Penilaian terhadap SOP harus meliputi isi dan implementasinya di lapangan agar sesuai dengan prinsip hukum (Andriawan et al., 2022). Evaluasi dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memastikan hasilnya menggambarkan kondisi nyata. Tingkat pemahaman dan kepatuhan petugas terhadap SOP menjadi indikator penting efektivitas pelaksanaan. Penelitian ini memberikan kesempatan untuk menilai hubungan antara teori SOP dan praktik operasional yang dijalankan di Rutan (Rahman et al., 2024). Hasil pengamatan menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran hukum serta pelatihan berkala bagi petugas agar prosedur dilaksanakan secara konsisten. Evaluasi berkelanjutan berfungsi memperkuat profesionalisme kepolisian serta menjamin hak tahanan tetap terlindungi sesuai ketentuan hukum nasional.

Hukum positif Indonesia mengatur pelaksanaan penahanan melalui KUHAP, Peraturan Kapolri, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Setiap tindakan penahanan wajib memiliki dasar hukum yang kuat dan dilaksanakan secara manusiawi (Kirwelakubun et al., 2024). Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat merugikan hak individu serta menurunkan kredibilitas kepolisian di mata publik. Keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak tahanan perlu dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. SOP berfungsi sebagai alat pengendali untuk memastikan keseimbangan itu tetap terjaga (Pribowo et al., 2025). Analisis pelaksanaan SOP di Rutan Polri memberikan gambaran konkret mengenai efektivitas penerapan pedoman hukum. Kajian empiris tersebut diharapkan menjadi dasar untuk memperbaiki sistem agar lebih transparan, adil, dan sesuai prinsip keadilan sosial di Indonesia.

Kegiatan pemantauan lapangan memberikan pengalaman empiris bagi penulis untuk memahami penerapan SOP penanganan tahanan di Rutan Polri. Proses pengamatan dilakukan sejak tahap penerimaan tahanan hingga pemenuhan kebutuhan dasarnya (Mandasari et al., 2023). Wawancara bersama petugas memberikan pemahaman tentang hambatan dan tantangan penerapan SOP di lapangan. Pengalaman ini menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya akuntabilitas, integritas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia (Khairi et al., 2023). Laporan hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Polri untuk memperbaiki penerapan SOP agar lebih efektif dan manusiawi. Analisis ini juga berperan sebagai referensi akademik bagi mahasiswa yang tertarik meneliti praktik hukum di lingkungan kepolisian (Andriawan et al., 2022). Evaluasi terhadap penerapan SOP juga selaras dengan politik hukum, yang menekankan perlunya menyesuaikan aturan yang ada (*ius constitutum*) dengan kebutuhan hukum masa depan (*ius constituendum*) agar sistem penahanan tetap relevan dan adil. Kegiatan ini memperlihatkan sinergi antara teori hukum, praktik lapangan, dan nilai kemanusiaan dalam pengelolaan penahanan yang berkeadilan. Kegiatan ini bertujuan menganalisis pelaksanaan dan efektivitas SOP penanganan tahanan di Rutan Polri serta mengidentifikasi kendala dan solusinya.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang bertujuan untuk melihat hukum dalam arti nyata serta meneliti bagaimana hukum bekerja di lingkungan masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan tahanan di Rumah Tahanan Polri. Penelitian ini juga mengadopsi Pendekatan Kasus (*case approach*) dengan menganalisis peristiwa konkret terkait penerimaan, penempatan, pengawasan, serta pelayanan tahanan, dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*analytical & conceptual approach*) untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum dan prosedur yang berlaku. Penelitian hukum empiris dianggap relevan karena meneliti konflik antarindividu dalam hubungan sosial di masyarakat dan interaksi hukum dalam praktik operasional (Marsudi & Darma, 2018). Subjek penelitian terdiri dari petugas Rutan yang terlibat langsung dalam prosedur penahanan, sedangkan objek penelitian mencakup dokumen SOP, prosedur operasional, serta praktik pelaksanaan di lapangan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi administratif. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara kualitatif, dengan fokus pada aspek administratif, prosedural, dan operasional tanpa menelaah proses penyidikan oleh penyidik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi dan Efektivitas SOP dalam Penanganan Tahanan di Rutan Polri

Hasil pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan tahanan di Rumah Tahanan Polri telah memiliki dasar hukum dan pedoman teknis yang jelas mencakup tahapan penerimaan, pemeriksaan fisik, pengklasifikasian, pelayanan dasar, serta mekanisme pengawasan. Realitas di lapangan menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan dan praktik karena keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, serta tingginya beban kerja petugas. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa prosedur dijalankan tidak konsisten, seperti pengklasifikasian tahanan berdasarkan usia, jenis kelamin, atau jenis perkara yang sering kali tidak optimal akibat keterbatasan ruang sel. Permasalahan overkapasitas menjadi hambatan paling dominan, terutama pada Rutan di wilayah perkotaan, yang berdampak terhadap pembagian ruang, pemberian makanan, serta rotasi kegiatan tahanan. Ketimpangan antara regulasi dan praktik operasional menuntut adanya solusi struktural berupa penambahan fasilitas, peningkatan pengawasan, serta reformasi administratif agar SOP dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan tahanan pada Rumah Tahanan Polri berperan penting dalam memastikan sistem penahanan berjalan aman, manusiawi, dan sesuai hukum. SOP menjadi acuan bagi seluruh petugas untuk melaksanakan tugas mulai dari administrasi, pemeriksaan, pengamanan, hingga pelayanan tahanan (Andriawan et al., 2022). Setiap tahapan penanganan telah diatur secara rinci dari proses penerimaan hingga pemindahan ke lembaga pemasyarakatan. SOP juga memberikan pedoman untuk mengantisipasi risiko pelarian tahanan, kekerasan fisik, atau kelalaian pengawasan

agar tidak terjadi pelanggaran hak tahanan (Rahman et al., 2024). Penerapan SOP menjadi dasar penting bagi terciptanya tata kelola Rutan yang profesional dan transparan dalam setiap tindakan kepolisian. Standar tersebut mencerminkan komitmen institusi Polri terhadap prinsip keadilan dan akuntabilitas hukum yang berlandaskan hak asasi manusia (Kirwelakubun et al., 2024).

Tahapan penerimaan tahanan menjadi proses awal pelaksanaan SOP yang menuntut ketelitian petugas Rutan Polri. Petugas wajib memverifikasi dokumen administrasi seperti surat perintah penahanan, identitas tahanan, dan hasil pemeriksaan kesehatan dari penyidik untuk memastikan keabsahan proses hukum (Pribowo et al., 2025). Pemeriksaan fisik dilakukan guna memastikan kondisi awal tahanan dan mencegah potensi konflik antar penghuni ruang tahanan. Pengklasifikasian tahanan dilakukan berdasarkan usia, jenis kelamin, jenis perkara, serta kondisi khusus seperti perempuan hamil atau tahanan sakit (Gort et al., 2022). Prosedur ini memiliki peran penting dalam menjaga keamanan internal dan menciptakan lingkungan tahanan yang tertib. Klasifikasi yang tepat membantu petugas memantau interaksi tahanan secara efektif, meskipun keterbatasan ruang dan overkapasitas sering menghambat penerapan ideal SOP di lapangan (Ashshiddiqi et al., 2023).

Penerapan SOP pada masa penahanan mencakup pemenuhan kebutuhan dasar tahanan, seperti makanan, kebersihan, dan layanan kesehatan. Petugas memiliki jadwal rutin untuk membagikan makanan, melakukan pengecekan sel, serta mencatat kondisi fisik dan mental tahanan setiap hari (Mandasari et al., 2023). SOP mewajibkan adanya pemeriksaan kesehatan berkala dan penanganan segera bagi tahanan yang sakit (Sushanty et al., 2025). Pelaksanaan pelayanan kesehatan sering menghadapi kendala karena fasilitas medis di Rutan Polri masih terbatas sehingga beberapa kasus harus dirujuk ke rumah sakit setempat (Khairi et al., 2023). Pelaksanaan SOP juga mengatur hak tahanan untuk berkomunikasi dengan kuasa hukum dan menerima kunjungan keluarga dalam jadwal tertentu. Prosedur kunjungan dilakukan secara tertib agar keamanan lingkungan Rutan tetap terjaga (Andriawan et al., 2022).

Implementasi SOP menghadapi tantangan besar pada aspek sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. Keterbatasan jumlah ruang tahanan, ventilasi udara, serta sanitasi menghambat penerapan standar kebersihan dan pengelompokan tahanan secara maksimal (Rahman et al., 2024). Jumlah petugas yang terbatas turut memengaruhi intensitas pengawasan dan ketepatan pelayanan terhadap tahanan (Kirwelakubun et al., 2024). Beban kerja tinggi menyebabkan sebagian petugas mengabaikan prosedur administratif yang penting. Pembinaan internal dan pelatihan berkala diterapkan untuk meningkatkan konsistensi pelaksanaan SOP (Pribowo et al., 2025). Setiap unit Rutan Polri biasanya melakukan briefing harian sebagai bentuk kontrol internal terhadap pelaksanaan tugas. Evaluasi pelaksanaan SOP dilakukan secara rutin dan menjadi dasar perbaikan sistem pelayanan maupun pengawasan (Gort et al., 2022).

Implementasi SOP dalam penanganan tahanan turut berpengaruh terhadap citra dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Pelanggaran terhadap

prosedur dapat menimbulkan opini negatif masyarakat mengenai profesionalisme aparat kepolisian (Ashshiddiqi et al., 2023). Keberadaan SOP menjamin perlakuan yang adil bagi setiap tahanan serta memberikan perlindungan hukum bagi petugas dalam melaksanakan tugas (Mandasari et al., 2023). Aspek politisasi anggota bersenjata dan keterlibatan Polri dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menggambarkan bahwa peran kepolisian, termasuk dalam pengawasan serta pembinaan terhadap tahanan, memiliki dimensi kelembagaan yang kompleks (Pardita & Darma, 2022). SOP juga menjadi pedoman formal yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum (Sushanty et al., 2025). Petugas wajib memahami setiap butir ketentuan agar mampu menerapkannya secara konsisten (Khairi et al., 2023). Pembaruan dan penyesuaian SOP secara berkala menjadi langkah penting untuk menjaga relevansi dan efektivitas pelaksanaannya (Rahman et al., 2024).

Kendala dan Solusi yang Diterapkan dalam Pelaksanaan SOP Penanganan Tahanan

Hasil pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Polri menghadapi sejumlah kendala yang menghambat efektivitas implementasinya. Kapasitas ruang tahanan sering kali tidak memadai dibandingkan jumlah tahanan yang harus ditampung, menyebabkan overkapasitas dan pelanggaran terhadap prinsip klasifikasi tahanan sesuai ketentuan SOP (Khairi et al., 2023). Pengelompokan yang tidak sesuai jenis kasus meningkatkan risiko konflik antar tahanan serta menghambat pengawasan yang optimal (Andriawan et al., 2022). Keterbatasan jumlah sumber daya manusia juga menjadi hambatan signifikan karena beban kerja petugas meningkat tajam sehingga menurunkan kedisiplinan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas (Rahman et al., 2024). Kondisi ini berdampak pada pelaksanaan prosedur rutin seperti pencatatan aktivitas harian dan pengawasan kunjungan yang tidak dapat dijalankan maksimal (Kirwelakubun et al., 2024).

Kendala lain muncul akibat kurangnya pelatihan berkala bagi petugas Rutan yang berakibat pada lemahnya pemahaman terhadap substansi dan tujuan SOP (Kirwelakubun et al., 2024). Banyak petugas melaksanakan tugas berdasarkan pengalaman sebelumnya tanpa memperhatikan ketentuan tertulis yang berfungsi menjaga profesionalisme dan akuntabilitas (Pribowo et al., 2025). Ketidaksamaan pemahaman ini memunculkan standar pelayanan yang berbeda antar petugas. Keterbatasan fasilitas pendukung seperti alat medis, sarana kebersihan, dan ventilasi yang buruk juga menghambat penerapan standar pelayanan minimum (Gort et al., 2022). SOP mewajibkan pemeriksaan kesehatan rutin, tetapi tidak semua Rutan memiliki tenaga medis tetap sehingga penanganan tahanan sakit sering terlambat. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem penahanan yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan (Ashshiddiqi et al., 2023).

Keterbatasan sistem administrasi dan teknologi informasi menjadi hambatan berikutnya karena banyak proses pencatatan masih dilakukan secara manual (Mandasari et al., 2023). Prosedur registrasi tahanan, pengisian buku tamu, dan

dokumentasi kejadian membutuhkan waktu lama serta rawan kesalahan. Ketidakterpaduan sistem informasi antarunit juga menghambat koordinasi dengan instansi luar seperti kejaksaan dan pengadilan (Sushanty et al., 2025). Aspek politisasi anggota bersenjata dan keterlibatan Polri dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menggambarkan bahwa peran kepolisian, termasuk dalam pengawasan serta pembinaan terhadap tahanan, memiliki dimensi kelembagaan yang kompleks (Pardita & Darma, 2022). Permasalahan psikologis tahanan seperti stres, depresi, dan perilaku agresif memperburuk situasi karena keterbatasan pendampingan psikolog di Rutan membuat SOP penanganan krisis hanya dijalankan secara fisik tanpa pendekatan mental (Khairi et al., 2023; Andriawan et al., 2022)

Faktor eksternal juga berperan besar terhadap efektivitas pelaksanaan SOP. Dukungan anggaran yang minim membatasi kemampuan Rutan dalam memenuhi kebutuhan dasar tahanan seperti makanan bergizi, air bersih, dan obat-obatan (Rahman et al., 2024). SOP yang mewajibkan pemberian makan tiga kali sehari sering kali tidak terpenuhi akibat keterbatasan dana. Petugas harus berimprovisasi agar layanan tetap berjalan meskipun tidak sesuai standar tertulis (Kirwelakubun et al., 2024). Pengawasan internal yang lemah memperparah situasi karena banyak evaluasi bersifat administratif tanpa pengamatan langsung di lapangan. Kondisi ini memungkinkan pelanggaran prosedur terjadi berulang kali. Kurangnya pengawasan aktif dari atasan menyebabkan tujuan utama SOP sebagai instrumen perlindungan hak tahanan tidak tercapai secara maksimal. Mekanisme evaluasi yang konsisten sangat dibutuhkan untuk menjamin kepatuhan terhadap prosedur dan etika profesional.

Solusi atas berbagai kendala tersebut dapat diterapkan melalui langkah sistematis. **Pertama**, optimalisasi kapasitas dan fasilitas Rutan agar sesuai dengan daya tampung ideal serta memenuhi standar kebersihan dan kesehatan tahanan. **Kedua**, penambahan serta pemerataan sumber daya manusia melalui rekrutmen khusus dan penjadwalan kerja yang efisien. **Ketiga**, pelatihan rutin mengenai SOP, etika profesi, dan hak asasi manusia bagi seluruh petugas. **Keempat**, penerapan sistem administrasi berbasis teknologi informasi untuk mempercepat pencatatan data dan koordinasi antarinstansi. **Kelima**, penyediaan layanan medis dan psikologis di Rutan agar SOP penanganan krisis dapat berjalan optimal. **Keenam**, penguatan sistem pengawasan dan evaluasi berkala sebagai upaya memastikan implementasi SOP sesuai standar profesionalisme kepolisian.

SIMPULAN

Kesimpulan dari pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan tahanan di Rutan Polri telah berjalan berdasarkan pedoman hukum yang jelas serta mendukung terciptanya sistem penahanan yang tertib dan terukur. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan SOP belum sepenuhnya efektif akibat berbagai kendala seperti keterbatasan kapasitas ruang tahanan, jumlah personel yang tidak sebanding, kurangnya pelatihan teknis, serta minimnya fasilitas medis dan psikologis. Keterbatasan sarana administrasi dan pengawasan

juga turut memengaruhi efektivitas implementasi di lapangan. Walaupun demikian, upaya adaptasi oleh petugas tetap dilakukan untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta pemenuhan hak-hak dasar tahanan sesuai regulasi yang berlaku

Peningkatan efektivitas SOP ke depan memerlukan sinergi antara peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta penerapan sistem administrasi digital terintegrasi. Evaluasi dan pelatihan rutin penting dilakukan agar petugas mampu memahami serta melaksanakan setiap prosedur secara profesional dan konsisten. Penelitian lanjutan disarankan untuk meninjau efektivitas kebijakan pengawasan, dukungan anggaran, serta pengaruh digitalisasi administrasi terhadap peningkatan kinerja penanganan tahanan di Rutan Polri.

DAFTAR RUJUKAN

- Andriawan, F., & Subroto, M. (2022). Analisis penerapan gaya kepemimpinan Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Magetan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 978–985.
- Ashshiddiqi, F., & Subroto, M. (2023). Kondisi psikologis narapidana narkoba di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(5), 3037–3040.
- Darma, I. M. W. (2020). Legal reform delik contempt of court dalam RUU KUHP 2019. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 190–200.
- Darma, I. M. W. (2021). Legal reform delik contempt of court dalam RUU KUHP 2019. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 275–291.
- Darma, I. M. W. (2021). The penal policy formulation in cyberporn crime countermeasures. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(1), 26–36. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p03>
- Gort, K. S. I., Hutauruk, R. H., & Amboro, F. Y. P. (2022). Urgensi penyesuaian kebijakan penerimaan tahanan Rutan Kota Batam pada masa endemi COVID-19. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 327–343.
- Khairi, A., Abduh, T., & Said, M. (2023). Analisis manajemen pelayanan warga binaan pemasyarakatan masa pandemi COVID-19 pada Kantor Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang. *Indonesian Journal of Business and Management*, 6(1), 15–22.
- Kirwelakubun, C. P., & Indahdewi, L. (2024). Upaya penanggulangan tindak pelarian narapidana untuk meningkatkan keamanan di Lapas Kelas IIA Abepura. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 7607–7616.
- Mandasari, R. I., Saravistha, D. B., & Saputra, K. E. D. (2023). Implementasi penerimaan tahanan pada masa transisi menuju endemi di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 1(1), 22–27.
- Marsudi, E. R. A., & Darma, I. M. W. (2018). Penyelesaian sengketa wanprestasi antara PT. PLN (Persero) APP Bali dengan PT. Global Twin Star melalui jalur negosiasi. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(1), 135–150.

- Pardita, K. Y., & Darma, I. M. W. (2022). Hak politik dan hak pilih Tentara Nasional Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 11(3). <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p13>
- Pribowo, B. F., Maulana, R. I., & Lamablawa, A. P. S. (2025). Pemberdayaan narapidana melalui standar operasional prosedur kamar hunian dalam pembentukan kebiasaan diri narapidana. *Pedamas (Pengabdian kepada Masyarakat)*, 3(2), 640–645.
- Rahman, L. A. G., Hidayat, S., & Ardiansyah, R. (2024). Implementation of law on the right to health services for prisoners: A case study at Class IIB Praya Detention Center. *Parhesia*, 2(2), 103–115.
- Sushanty, V. R., & Triwidodo, M. D. (2025). Implementasi standar operasional prosedur penggeledahan sebagai upaya pencegahan masuknya barang terlarang di Rutan Kelas I Surabaya. *Jurnal Hukum Ekualitas*, 1(1), 32–47.